SURAT KEPUTUSAN

No: 004/JCS/SKP/IV/2022

TENTANG

KEBIJAKAN LIBUR LEBARAN 2022

MENIMBANG

Sehubungan dengan komitmen perusahaan dalam memakmurkan kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1443 H

MENGINGAT

Keputusan Direktur Utama Tentang Kegiatan Ramadhan

MEMPERHATIKAN

Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun, 2021 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- 1. Hari libur nasional lebaran mengikuti keputusan pemerintah yaitu tanggal 2-3 Mei 2022
- 2. Hari libur tambahan dari perusahaan diberikan pada tanggal berikut ini
 - Jumat, 29 April 2022
 - Rabu, 4 Mei 2022
 - Kamis, 5 Mei 2022
 - Jumat, 6 Mei 2022
- 3. Hari libur pada point 2 (dua) diatas, tidak memotong kuota cuti personal.
- Pengajuan Cuti di luar hari libur yang sudah ditetapkan, akan dipertimbangkan oleh masing-masing leader dengan mempertimbangkan jumlah tim lain yang mengajukan, kondisi pekerjaan, dll
- 5. Keputusan strategi penyelesaian task akan dikoordinasi oleh masing-masing leader

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal 18 April 2022

Wisnu Manupraba

Direktur Utama